



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Persetujuan Teknis Untuk Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (Skklh) Atau Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (PERSETUJUAN DELH) (DOKUMEN ADDENDUM ANDAL RKL-RPL ATAU DELH)

No. SK : 000.8.3.2/02/436.7.10/2024

Persyaratan

1. Persyaratan Pemohon Perorangan: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Sertifikat / bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan; 3. Surat Keputusan Keterangan Kota (SKRK)/ Keterangan Rencana Kota (KRK)/ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKRP); 4. Sertifikat Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) AMDAL; 5. Sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL; 6. Surat Pernyataan Bermaterai dari tim penyusun AMDAL tentang penyusunan dokumen AMDAL; 7. Gambar rencana teknis sesuai dengan ketentuan dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang terdiri dari: a. Gambar denah (skala 1:100/1:200); b. Gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200); c. Gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200); 8. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; dan/atau Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi; dan/atau Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota; 9. Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3; 10. Rekomendasi Andalalin; 11. Rekomendasi Sistem Drainase; 12. Profil Perusahaan; 13. Nomor Induk Berusaha (NIB); 14. Draft Dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL atau DELH.
2. Persyaratan Pemohon Badan Hukum: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya adan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon berbentuk badan hukum; 3. Sertifikat / bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan; 4. Surat Keputusan Keterangan Kota (SKRK)/ Keterangan Rencana Kota (KRK)/ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKRP); 5. Sertifikat Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) AMDAL; 6. Sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL; 7. Surat Pernyataan Bermaterai dari tim penyusun AMDAL tentang penyusunan dokumen AMDAL; 8. Gambar rencana teknis sesuai dengan ketentuan dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang terdiri dari: a. Gambar denah (skala 1:100/1:200); b. Gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200); c. Gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200); 9. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; dan/atau Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi; dan/atau Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota; 10. Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3; 11. Rekomendasi Andalalin; 12. Rekomendasi Sistem Drainase; 13. Profil Perusahaan; 14. Nomor Induk Berusaha (NIB); 15. Draft Dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL atau DELH.



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemohon mengajukan draft dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL atau DELH ke DPMPTSP melalui sistem SSW Alfa; 2. Petugas back office (DPMPTSP) menerima berkas permohonan untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan berkas. Jika berkas sesuai maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon; 3. Petugas administrasi DLH menerima berkas permohonan dari petugas back office (DPMPTSP) untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan/ kebenaran syarat administrasi. Jika berkas sesuai maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon; 4. Sekretaris DLH menerima berkas permohonan dari petugas administrasi untuk dilakukan pendistribusian ke Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; 5. Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup menerima berkas permohonan dari Sekretaris DLH untuk dilakukan pendistribusian ke Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan; 6. Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan menerima berkas permohonan dari Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup untuk dilakukan pendistribusian berkas ke petugas teknis (verifikator teknis); 7. Petugas Teknis (verifikator teknis) menerima berkas permohonan dari Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan untuk dilakukan pengujian administrasi draft dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL atau DELH dan penjadwalan sidang; 8. Anggota Komisi Penilai AMDAL Kota Surabaya melaksanakan sidang Addendum ANDAL, RKL-RPL atau DELH; 9. Petugas teknis (verifikator teknis) menyampaikan hasil sidang Addendum ANDAL, RKL-RPL atau DELH kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan; 10. Pemohon mengajukan draft Addendum ANDAL, RKL-RPL atau DELH hasil penyempurnaan (revisi) ke DLH; 11. Petugas teknis (verifiaktor teknis) menerima perbaikan permohonan dari pemohon untuk dilakukan pemeriksaan substansi sesuai dengan hasil sidang Addendum ANDAL, RKL-RPL atau DELH. Jika perbaikan permohonan telah memenuhi semua tanggapan substansi sesuai dengan hasil sidang maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan berkas belum memenuhi tanggapan substansi sesuai dengan hasil sidang maka dikembalikan ke pemohon; 12. Petugas teknis (verifikator teknis) membuat draft Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH; 13. Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan memverifikasi draft Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH dan memberi paraf persetujuan; 14. Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup memverifikasi draft Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH dan memberi paraf persetujuan; 15. Sekretaris DLH memverifikasi draft Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH dan memberi paraf persetujuan; 16. Kepala DLH mengesahkan Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH; 17. Petugas Teknis (verifikator teknis) melakukan penomoran Persetujuan Teknis untuk penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH dan mengirim ke Petugas DPMPTSP; 18. Kepala DPMPTSP menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH; 19. Pemohon dapat cetak mandiri Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)/ Persetujuan DELH melalui SSW Alfa.



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) atau Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

Pengaduan Layanan

1. Petugas :
2. Sms centre : 0812 3025 7000
3. Hotline :
4. Website : dlh.perizinan@surabaya.go.id
5. Email : dlh.perizinan@surabaya.go.id

Hotline : +6231 545-6290

Toll Free : +62-800-1404122

Email : mediacenter.surabaya.go.id

Instagram : @sapawarga

Twitter : @sapawarga

facebook fanpage : sapawargasby